

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Socialization of the Election Law as an Effort to Prevent Crime in the 2024 Election at the Mulia Medan Foundation

Sosialisasi Undang-Undang Pemilu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemilu 2024 Pada Yayasan Mulia Medan

Julia Maria¹, Leni Indrayani², Junaidi Lubis³

^{1,2,3}Program Studi Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: 91julyahasibuan@gmail.com

Keywords:

Sosialisasi;
Undang-undang pemilu;
Tindak Pidana Pemilu

Abstract

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilaksanakan pada Yayasan Pendidikan Mulia Medan, tepatnya di Jalan Kenangan Raya No 33, Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, sosialisasi ini dilakukan pada siswa/I SMA/SMK. Dimana diketahui bahwa siswa SMA/SMK sebahagian sudah dapat melaksanakan kegiatan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 mendatang, dengan kata lain Sebagian mereka sudah masuk kedalam daftar sebagai pemilih tetap di domisili masing-masing, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pemilu pada pemilu mendatang, karena pendidikan politik bagi siswa sebagai pemilih pemula dan siswa yang belum terdaftar sebagai calon pemilih tetap disekolah belum ada diajarkan atau disosialisasikan sehingga ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap pendidikan politik sebagai pemilih pemula dan yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang, memungkinkan mereka menjadi pelaku tindak pidana pemilu pada pemilu 2024 mendatang atau bahkan menjadi korban dari tindak pidana pemilu tersebut.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan ini sudah jelas bahwa semua kekuasaan Negara yang dijalankan dibatasi hukum yang berarti bahwa segala tingkah laku dan perbuatan, dilakukan oleh para pejabat negara ataupun dilakukan oleh warga Negara harus berdasarkan atas hukum. Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat perkembangan zaman dan dinamika politik yang banyak ditemui baik dari pemberitaan media cetak dan elektronik maupun dari berbagai literatur, dapat kita temui masih tingginya pelanggaran dalam pemilu yang terjadi secara massif sistematis dan terstruktur yang disebabkan oleh faktor lain seperti, Proses pendidikan politik yang harusnya ditanamkan oleh pemerintah dan partai politik tidak berjalan dengan efektif yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi buta terhadap aturan-aturan dalam berpartisipasi dalam politik, Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang dibawah standar sehingga pemahaman mereka dalam implementasi hak-hak politik sangat minim, demikian terhadap siswa SMA yang baru menjadi pemilih pemula atau calon pemilih terdaftar maupun calon pemilih yang masih dibawah umur, belum mendapat pemahaman mengenai pendidikan politik terutamanya masalah pemilihan umum serta tindak pidana dalam pemilu itu sendiri.

METODE

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dalam bentuk pelatihan seperti Edukasi dan Pembinaan dengan alat LCD Proyektor. Dalam melaksanakan metode ini pencernaan menyampaikan motivasi dan tips-tips kepada siswa/I SMA Mulia Medan yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap maupun yang belum cukup umur untuk melakukan hak politiknya . Diskusi dalam sesi ini para kepala desa, perangkat desa serta masyarakat desa di beri kesempatan untuk saling berdiskusi dan sharing dan penceramah bertindak sebagai fasilitatornya kemudian diberikan juga kesempatan untuk bertanya kepada peserta oleh penceramah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Tindak Pidana Pemilu

Defenisi Tindak Pemilu dan Pemilihan Sebelum membahas tindak pidana pemilu dan pemilihan, terlebih dahulu kita harus memahami tindak pidana itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah “strafbaar feit”. Istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Simon, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Lebih lanjut menurut Kante, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) sebagai berikut:

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara sederhana, tindak pidana pemilu dan pemilihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilihan (UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 6 Tahun 2020);

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu

Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu Melihat perkembangan zaman dan dinamika politik yang banyak ditemui baik dari pemberitaan media cetak dan eletronik maupun dari berbagai literatur, dapat kita temui masih tingginya pelanggaran pilkada yang terjadi secara massif sistimatis dan terstruktur yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 1. Proses pendidikan politik yang harusnya ditanamkan oleh pemerintah dan partai politik tidak berjalan dengan efektif yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi buta terhadap aturan-aturan dalam berpartisipasi dalam politik; 2. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang dibawah standar sehingga pemahaman mereka dalam implementasi hak-hak politik sangat minim.

KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa/I SMA Mulia Medan terhadap Upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2024 mendatang. Meningkatkan pemahaman kepada siswa/I SMA Mulia Medan tentang bentuk tindak pidana dalam pemilu, dengan adanya pengabdian Masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi maka siswa/I SMA Mulia Medan mampu membedakan Tindakan dalam menggunakan hak politiknya yang termasuk dalam tindak pidana pemilu agar tidak ada lagi kasus Tindakan pemilu yang dilakukan oleh siswa/I SMA Mulia Medan yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap maupun siswa yang belum cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843-855.
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama: Bandung;
- Maria Silvya E. Wangga. 2012. Hukum Pidana Pemilu. Usakti: Jakarta
- Undang-Undang.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

- Putra, F., & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95-102.
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, 9(2), 129-142.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.